



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 92/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Bupati Bangkalan
di
Bangkalan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Reklame belum tertib mengakibatkan mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp186.035.163,00;

- b. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum memadai mengakibatkan data subjek dan objek PBB-P2 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang termutakhir dan potensi Piutang PBB-P2 tidak terbayar;
- c. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum tertib mengakibatkan adanya risiko timbulnya sengketa/permasalahan hukum dan/atau penyalahgunaan atas aset yang belum didukung bukti kepemilikan dan dimanfaatkan tanpa surat perjanjian serta data BMD yang tercatat dalam KIB belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian aset.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangkalan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda menetapkan sebagai Wajib Pajak atas 140 objek pajak reklame dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKDB) sebesar **Rp186.035.163,00** (Rp155.052.663,00 + Rp30.982.500,00);
- b. Kepala Bapenda melakukan pemutakhiran data WP PBB P2 secara berkala dan melakukan validasi seluruh data piutang PBB P2 serta menindaklanjuti hasil validasi data piutang sesuai kondisi di lapangan;
- c. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Pengurus Barang OPD terkait melakukan pengamanan aset tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa surat perjanjian dan pemutakhiran data informasi aset dalam KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 46.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 46.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Bangkalan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Tembusan Yth:

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI;
- 4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.